



Rumah Sakit Umum Daerah SK LERIK

Jalan Timor Raya Pasir No.134 85229 085904303533

-

Pemerintah Kota Kupang / Rumah Sakit Umum Daerah SK LERIK

Pelayanan UGD

No. SK :

Persyaratan

1. BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan dilakukan triage
2. Pendaftaran Administrasi sesuai ketentuan yang ada
3. Melakukan tindakan medis sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeriksaan Penunjang bila ada
5. Pengambilan Obat
6. Pemberesan administrasi
7. Pasien pulang/dirawat
8. Penanganan di prioritaskan sesuai tingkat kegawatan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Respon time kurang dari 1 menit
2. Pasien paling lama dirawat di UGD yaitu 2 jam
3. Bila pasien kartu BPJS/JKD/E-KTP yang rawat inap diberi waktu 3x24 jam untuk mengurus kelengkapan administrasi

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah SK LERIK

Jalan Timor Raya Pasir No.134 85229 085904303533

-

Pemerintah Kota Kupang / Rumah Sakit Umum Daerah SK LERIK

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Walikota Kupang No. 16 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD S. K. Lerik
2. JAMKESDA : Sesuai Peraturan Walikota Kupang No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kupang
3. E-KTP : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2017
4. JKN :
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 2004
 - Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan UGD

Pengaduan Layanan

1. e-mail : rsudsklerik.pemkotkupang@gmail.com
2. Telp. : (0380) 824157
3. HP : 081237971153
4. Kotak Saran : Tersedia